

BADAN-KOORDINASI-KEHUMASAN

2021

Kpt 06/HK.03.1-Kpt/1674/KPU-Kot/III/2021 : 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH TAHUN 2021.

ABSTRAK : - Bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan, Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih dan Para Pemangku Kepentingan di Kota Prabumulih.

- DASAR HUKUM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM INI ADALAH : UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017; Permenkominfo Nomor 35 Tahun 2014; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2017; PKPU Nomor 10 Tahun 2018; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU RI Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Nomor 13 Tahun 2021 diatur tentang : Penetapan Pengurus dan Tugas Badan Koordinasi Kehumasan KPU Kota Prabumulih Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 Maret 2021.

- Lamp 1 Hlm.